

PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PPS

2024

KPT NOMOR 5 TAHUN 2024, 3 LEMBAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan huruf C angka 1 poin a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Subang Untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Subang Nomor 3/PP.04-BA/3213/2024 tentang Rapat Pleno Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 4 Januari 2024.
- Dalam Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2024 ini diatur tentang:
Merubah dan menetapkan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pangarengan, Desa Gunungtua, Desa Gembor, Desa Pagaden, dan Desa Tenjolaya di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 3 Januari 2024;

- Lampiran 1 halaman